KATA PENGANTAR

Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat *illahi rabbi* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. *Shalawat* dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada jungjungan kita Nabi Muhammad saw. para sahabatnya, *tabi'in, tabiut tabiahum* serta seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai *uswatun hasanah.*

"kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan". (QS. Yaasiin12). Skripsi ini merupakan salah satu bentuk tugas akhir yang menjadi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Skripsi ini peneliti tulis dengan judul **"Pertanggungjawaban Dokter Rumah Sakit "X" Atas Pemberian Obat Bius Yang Melebihi Dosis Terhadap Pasien Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan"**.

Peneliti menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena masih banyak kesalahan-kesalahan baik dari segi bahasa, materi, pengolahan data, maupun dalam penyampaian beberapa ide serta gagasan yang peneliti tuangkan. Sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini baik berupa dukungan baik moril maupun materil. Pertama-tama dengan tidak mengurangi rasa hormat secara khusus peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua saya yaitu Bapak H. Muhyi dan Ibu Hj. Saiyah atas seluruh kasih sayangnya, kepercayaannya, dan doa yang tidak henti-hentinya kepada anak bungsunya ini, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H, M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

2. Ibu Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia S.H, M.H, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Bapak Firdaus Arifin S.H, M.H, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
4. Bapak Dr. Dudi Warsudin, S.H, M.H, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
5. Bapak Dr. Saim Aksinudin, S.H, M.H, Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Univeristas Pasundan Bandung.
6. Ibu Hj. Utari Dewi Fatimah S.H, M.Hum, Selaku Pembimbing Peneliti yang telah memberikan masukan, arahan, dan kritikan kepada peneliti sampai selesainya skripsi ini.
7. Seluruh staff dan pegawai Badan Penyelesaian Sengketa Kota Bandung yang telah berbaik hati dan memberikan izin peneliti dalam skripsi ini.
8. Kakak-kakak Mad Sopan, Muti'ah, Munayah, Muniroh yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti.
9. Keponakan-keponakan saya Murtaji, Ulfi, Saiful Anwar, Muhammad Najmi, Khoirul Huda, Annisa Zahra, Nayla Salsabila yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti.
10. Kawan-kawan PBC KOPMA UNPAS (Pasundan Bisnis Club Koperasi Mahasiswa) Periode 2017-2018 yang selalu memberi semangat.
11. Pengurus KOPMA UNPAS (Koperasi Mahasiswa) Periode 2018-2019 yang selalu memberi semangat.
12. Karyawan dan karyawati KOPMA UNPAS (Koperasi Mahasiswa) yang selalu memberi semangat.
13. Keluarga BUNCIT FH UNPAS yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti.
14. Keluarga TIM BUANG DUIT yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti.
15. Kawan-kawan BEM FH UNPAS (Badan Eksekutif Mahasiswa) Periode 2017-2018 yang selalu memberi semangat.

16. Kawan-kawan PEMBELA PERS MAHASISWA UNPAS Periode 2018-2019 yang selalu memberi semangat.
17. Pengurus dan kawan-kawan di BBKH (Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum) FH UNPAS yang selalu memberi semangat dan pencerahan.
18. Sahabat Masa Sekolah Kang Rais, Iqbal, Elvin, Suhanda, Saffa, Niluh, Dena, Endah, Fenni, Zahra, Linda, Akbar, Istan, Grace, Vicky, Pasya, dan teman-teman yang tak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberi semangat dan motivasi kepada peneliti.
19. Kawan-kawan dan adik tingkat FH Universitas Pasundan, Yudis, Ihtia, Nurha, Linggana, Nesya, Desi, Hari, Ilham, Jaeson, Fadil, Nova, Panji, Deki, Chandra, Ninda, Bowo, Reza, Santo, Fiero, Pasya, Tania, Amanda, Fiska, Momo, Billa, Farah, Valda, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
20. Dan seluruh kawan-kawan seperjuangan angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dan do'anya, semoga mendapat ridho dan pahala yang lebih dari Allah SWT.

Aamiin Allahumma Aamiin,

Bandung, 23 Januari 2020

Sahriji